


**PRINSIP *MAS'ULIYAH* DALAM KEPENGURUSAN  
BADAN USAHA MILIK DESA  
DI KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



oleh

**LUKMAN NOL HAKIM**

**1702130147**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 1443 H / 2021 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PRINSIP *MAS'ULIYAH* DALAM  
KEPENGURUSAN BADAN USAHA  
MILIK DESA DI KECAMATAN  
MENTAYA HILIR UTARA

NAMA : LUKMAN NOL HAKIM

NIM : 1702130147

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STARATA 1 (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,

  
Dr. IBNU ELMI AS.PELU, S.H., MH.

NIP.197501091999031002

Pembimbing II,

  
NOVITA MAYASARI, M.H


NIP. 198710312019032007

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,

  
Drs.SURYA SUKTI, M.A

NIP.19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,

  
MUNIB, M.Ag.

NIP.196000907 199003 1 002

## NOTA DINAS

Hal: Mohon di uji Skripsi  
Sdr. Lukman Nol Hakim

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN PALANGKA RAYA

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wa Rarmatullah Wa Barakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : LUKMAN NOL HAKIM  
NIM : 1702130147  
JUDUL : PRINSIP *MAS'ULIYAH* DALAM KEPENGURUSAN  
BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN  
MENTAYA HILIR UTARA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diujapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh*

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. IBNU ELMI AS.PELU, S.H., M.H.,

NIP.197501091999031002



NOVITA MAYASARI, M.H

NIP. 198710312019032007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PRINSIP *MAS'ULIYYAH* DALAM KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA oleh LUKMAN NOL HAKIM NIM. 1702130147 telah dimunaqasyahkan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Oktober 2021 M

22 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 01 November 2021

Tim Penguji:

1. Munib, M.Ag

Ketua Sidang/ Penguji

2. Abdul Khair, M.H


Penguji I

3. Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, M.H


Penguji II

4. Novita Mayasari, M.H.

Sekretaris Sidang/ Penguji

(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag,

NIP.197704132003121003

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah terletak di Kecamatan Mentaya Hilir Utara masih adanya BUMDes yang tidak sesuai dengan prinsip *mas'uliyah* padahal pengurus rata-rata beragama Islam. Kecamatan Mentaya Hilir Utara terdapat 7 (tujuh) Desa dan disetiap Desa sudah dibentuk BUMDes namun dari ketujuh BUMDes tersebut hanya terdapat 4 (empat) yang berjalan sedangkan 3 (tiga) BUMDes tidak berjalan, BUMDes dibentuk dengan menggunakan dana Desa. Namun yang menjadi objek dari penelitian ini hanya 3 (tiga) BUMDes yaitu: BUMDes Barokah Jaya, BUMDes Cahaya Mandiri, dan BUMDes Berkat Bersama. Fokus penelitian ini adalah prinsip *mas'uliyah* dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini. (1) Bagaimana pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara? (2) Bagaimana prinsip *mas'uliyah* dalam kepengurusan BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara? Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pengurus BUMDes, Kepala Desa, dan Masyarakat pengguna jasa BUMDes yang didasarkan pada teori manajemen, teori tanggung jawab, dan teori *maqashid syari'ah*. Data penelitian di himpun dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini : (1) Dalam pelaksanaan program BUMDes tidak berjalan seluruhnya dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program BUMDes atau didapat diartikan teknik marketing yang kurang kompeten dan efisien. (2) Semua pengurus memahami prinsip *mas'uliyah* atau tanggung jawab namun dalam praktiknya tidak semua melaksanakan prinsip tersebut.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan program, tanggung jawab, *mas'uliyah*

## ABSTRACT

The background of this research is located in North Mentaya Hilir District, there are still BUMDes that are not in accordance with the *mas'uliyah* principle even though the administrators are mostly Muslim. Villages in Mentaya Hilir Utara District there are 7 (seven) villages and in each village has been formed BUMDes but of the seven BUMDes there are only 4 (four) running while 3 (three) BUMDes do not run BUMDes formed using village funds. However, the object of this study is only 3 (three) BUMDes are: BUMDes Barokah Jaya, BUMDes Cahaya Mandiri, and BUMDes Berkat Bersama. The focus of this research is the principle of *mas'uliyah* in the management of Village Owned Enterprises in Mentaya Hilir Utara District. As for the problem formulation of this research. (1) How is the implementation of bumdes program in North Downstream Mentaya Subdistrict? (2) What is the principle of *mas'uliyah* in the management of BUMDes in Mentaya Hilir Utara District? This type of research is empirical juridical with a qualitatively de-de-decryive approach. The subjects of this study are bumdes administrators, village heads, and community users of BUMDes services based on management theory, responsibility theory, and *shari'ah maqashid* theory. Research data is collected by way of observation and interview. The results of this study: (1) In the implementation of bumdes program does not run entirely and the lack of socialization to the community about bumdes program or obtained is interpreted as less competent and efficient marketing techniques. (2) All administrators understand the principle of *mas'uliyah* or responsibility but in practice not all carry out the principle.

**Keywords:** Program implementation, responsibility, *mas'uliyah*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang. Adapun proposal skripsi yang akan dibahas yaitu dengan judul **“PRINSIP MAS’ULIYAH DALAM KEPENGURUSAN BADAN USAHA MLIK DESA DI KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA)”**

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu peneliti ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan sehingga dapat berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu Syari'ah.
3. Yth. Bapak Usman, S.Ag, S.S, M. Hi, selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novita Mayasari, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Bapak Dr. Sadiani, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi peneliti untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar disetiap permasalahan beliau beserta keluarga.
6. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama kuliah.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
9. Semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis memohon semoga semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Aamiin Yaa Robbal Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PRINSIP MAS’ULIYAH DALAM KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA”** adalah benar karya saya sendiri bukan hasil dari penjiplakan karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,



LUKMAN NOL HAKIM

NIM. 1702130151

## MOTO

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انه قَالَ - أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya." (HR Muslim).

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukur ku persembahkan kepada engkau ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berilmu, berpikir, beriman dan bersabar dalam dalam menjalani hidup ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku. Apapun anugrah dan cobaan yang datang, semoga hamba selalu mengingatmu, selalu taat, dan selalu dekat dengan mu, *Amin ya Allah*.

### **Penulis Persembahkan Karya Kecil Ini Untuk :**

#### **Ibunda Musiah**

Entah seperti apa aku bisa menggambarkan betapa luarbiasanya perjuanganmu kepadaku ibu, takbisa aku membayangkan betapa sulitnya engkau menjagaku mulai aku masih kau kandung hingga kau lahirkan dan kau rawat sampai aku dewasa. Terimakasih atas segala limpahan do'a dan restu yang tak ada hentinya kau panjatkan untuk kesuksesanku betapa beruntungnya aku dilahirkan oleh seorang wanita kuat sepertimu. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu.

#### **Ayahanda Misdin**

Takbisa ku jelaskan betapa beruntungnya aku memiliki ayah yang begitu hebat sepertimu ayah, terimakasih atas perjuangan yang telah kau lakukan untukku. Takbisa ku membayangkan betapa sulitnya kau banting tulang demi menahkahi keluargamu, terimakasih atas do'a yang selalu kau panjatkan demi tercapainya cita-cita ku, terimakasih sudah mengajariku tentang podasi kehidupan. Semoga kebahagiaan dunia akhirat bersamamu.

### **Saudara- Saudaraku**


Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepadaku, terimakasih sudah menjadi kaka sekaligus sahabat yang menemani dan menjadi penyemangat diriku.

### **Sahabat-Sahabatku Calon-Calon Penerus Masa Depan Negri Ini**

Sahabat seperjuangan dari SMA, sahabat satu grup squad joe, grup aselole, dan semua sahabat HES 2017. Terimakasih atas setiap memori, pengalaman, dan ilmu yang telah kita bagi bersama, sampai jumpa di puncak kesuksesan menurut takdir.

### **Kampusku Tercinta “IAIN Palangka Raya”**

Telah menjadi wadah bagiku untuk menimba ilmu, memperluas wawasan, dan mengubah cara pandangku dalam menghadapi dunia yang demikian luas.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y

ض	d} (titik di bawah)		
---	------------------------	--	--

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
  - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
  - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
  - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
  - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
  - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
  - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
  - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *fa la a> taqullahuma 'uffin*, (متعقدین) *muta 'aqqid i> n* dan (عدة) 'iddah.
5. Huruf ta marb *u>t} ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syar i> 'ah* dan (طائفة) *t}a> 'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”,

maka huruf ta *marb u>t} ah* diberikan harakat baik *d} ammah, fat h} ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zak a> tul fi t} ri* (كرامة) *kar a> matul auliy a> '.*


6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sam a> '.* Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam *qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *aw i> al-fur u>d }* . Begitu juga untuk penulisan alif lam *syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maq a>s} id asy-syar i> 'ah.*
7. Huruf waw (و) *suk u> n* yang sebelumnya ada huruf berharakat fat h} ah ditulis au seperti (قول) *qaul.* Begitu juga untuk huruf ya (ي) *suk u> n*, maka ditulis ai seperti (بينكم) *bainakum.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan teoretis.....	6
2. Kegunaan praktis.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoretik.....	14
C. Deskripsi Teoretik.....	17
1. <i>Mas'uliyah</i> .....	17
a. Pengertian <i>Mas'uliyah</i> .....	17

b. Dasar Hukum Mas'uliyah .....	18
2. Tanggungjawab .....	20
a. Pengertian Tanggung Jawab .....	21
b. Macam-macam Tanggung Jawab.....	22
c. Tujuan Tanggung Jawab .....	22
3. Badan Usaha Milik Desa.....	22
a. Pengertian BUMDes .....	22
b. Dasar Hukum BUMDes .....	24
c. Sturktur Organisasi BUMDes .....	25
d. Hak dan Kewajiban Pengurus .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	28
1. Waktu penelitian .....	28
2. Tempat Penelitian.....	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian .....	30
D. Data dan Sumber Data .....	31
E. Objek dan Subjek Penelitian .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Observasi.....	33
2. Wawancara.....	33
3. Dokumentasi .....	34
G. Teknik Triangulasi Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	38
B. Hasil Penelitian .....	41
C. Analisis.....	63
1. Pelaksanaan Program BUMDes Di Kecamatan Mentaya Hilir Utara ...	63
a. Pengisian Air Galon .....	64
b. Jualan Sembako.....	65

c. Jasa Sewa Tenda .....	65
d. Pembuatan Pakan Ternak Sapi.....	65
e. BRI Link.....	66
f. Pemanfaatan UMKM .....	66
2. Prinsip <i>Mas'uliyah</i> Dalam Kepengurusan BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. ....	69
a. Menanamkan Rasa Saling Percaya Dan <i>Mas'uliyah</i> Terhadap Amanah Yang Diberikan.....	71
b. Laporan Tahunan BUMDs .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1** Jadwal Penelitian Dan Penulisan Skripsi.

**Tabel 4.1** Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, 2020.

**Tabel 4.2** Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan Yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.



## DAFTAR SINGKATAN



H	: Hijriyah
M	: Masehi
SH	: Sarjana Hukum
IAIN	: Institut Agama Islam Negri
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No	: Nomor
UU	: Undang- Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PDDT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
SK	: Surat Keterangan
Eks PNPM MP	: eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
ATK	: Alat Tulis Kantor
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
Kec	: Kecamatan
Kab	: Kabupaten
Vol	: Volume
PAD	: Pendapatan Asli Desa

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana di harapkan dapat mengantarkan Desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial budaya, ekonomi, bahkan politik. Maka sejak saat itu pemerintah menggenjot isu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diseluruh penjuru nusantara yang mana BUMDes ini merupakan suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk dan di miliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.<sup>1</sup>Lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Dengan adanya

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, ( Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,2007),3.

BUMDes ini di harapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan besar otonomi daerah yaitu memperluas kesejahteraan masyarakat.

Regulasi atau aturan yang menjadi landasan hukum pembentukan atau pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BUMDes, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.<sup>2</sup>

Kecamatan Mentaya Hilir Utara terdiri dari 7(tujuh) Desa yaitu Bagendang Hulu, Sumber Makmur, Bagendang Tengah, bagendang Hilir, Bagendang Hilir Permai, Natai Baru, dan Pondok Damar, di masing- masing Desa sudah ada pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang mana sumber modal berasal dari dana Desa, selain adanya BUMDes di masing-masing Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara juga sudah dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang mana pembentukannya dari hasil musyawarah antar desa yang terdiri dari 7 (tujuh) Desa tersebut yang di sepakati dengan SK bersama kepala desa sekecamatan yang dana untuk pengelolaannya berasal dari ex pnpm mpd tahun 2011. setelah peneliti

---

<sup>2</sup> <https://nfobumdes.id/landasan-hukum/>. (11/03/2021)

melakukan observasi awal dari ke 7 (tujuh) Desa tersebut namun BUMDes yang berjalan hanya 4(empat) desa yaitu, Desa Bagendang Hulu, Bagendang Hilir, Bagendang Tengah, Bagendang Hilir Permai, sedangkan BUMDes di 3(tiga) desa lainnya yaitu, Pondok Damar, Natai Baru, dan Sumber Makmur tidak berjalan.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 3 (tiga) desa yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini di antaranya Desa Sumber makmur, Bagendang Hilir, dan Bagendang Tengah.

Pertama, BUMDes Desa Suber Makmur yang sudah dibentuk pada tanggal 16 desember 2016 dengan nama BUMDes “BAROKAH JAYA” yang sempat berjalan selama kurang lebih 2 tahun yaitu sejak akhir 2016 sa mpai dengan awal 2019 yang beroperasi pada bidang pembuatan pakan ternak sapi dengan modal awal ketika berdiri sekitar Rp.60.000.000 yang bersumber dari dana Desa. Sejak 2016 pada awal pembentukan BUMDes sampai dengan akhir 2017, manajemen BUNDES belum berjalan karena uang untuk modal awal belum di cairkan, kemudian pada akhir 2017 dana untuk modal awal di cairkan yaitu sebesar Rp.60.000.000, manajemen BUMDes berjalan dengan program pembuatan bahan ternak sapi dengan memanfaatkan limbah seperti pelepah sawit dan bungkil kelapa sawit, program ini terus berjalan sampai tahun 2018, karena program ini tergolong baru peminat dari produk ini masih belum banyak yang menyebabkan BUMDes hanya bisa mengembalikan modal belum memiliki keuntungan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Direktur Bumdes Bersama, *wawancara* (Bagendang Hilir Permai, 25 Agustus 2020).

<sup>4</sup> Ketua BUMDES Barokah Jaya, *wawancara* (Desa Sumber Makmur, 20 November 2020).

Kedua, BUMDes di Desa Bagendang Hulu, yang dibentuk sejak tahun 2015 dengan modal awal kurang lebih Rp. 25.000.000- Rp.30.000.000 dan di tahun 2020 ada penyertaan modal untuk membuat bangunan unit usaha sebesar kurang lebih Rp. 30.000.0000. Sedangkan program-program yang berjalan adalah retribusi pasar desa, air isi ulang, BRI link, pulsa, token dan potong rambut, sejauh ini Bumdes masih berjalan.<sup>5</sup>

Ketiga, BUMDes di Desa Bagendang Hilir, yang dibentuk sejak tahun 2016 dengan modal awal yang berasal dari dana Desa sebesar Rp. 65.000.000, pada tahun 2018 ada tambahan modal sebesar Rp. 138.000.000 untuk pembuatan gedung dan tahun 2019 ada penyertaan modal lagi sebesar Rp. 81.500.000. Program yang berjalan yaitu, isi ulang air galon, jual bahan bangunan, jual sembako, daur ulang limbah, kerjasama dengan pihak es krim, penyewaan tenda pernikahan, jual alat tulis kantor (ATK).<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa melihat dari mayoritas penduduk yang beragama Islam dan mayoritas pengurus juga beragama Islam maka tanggung jawab pengurus dalam melaksanakan perogram juga dapat menggunakan prinsip *syari'ah* atau dikenal dengan *mas'uliyah*, karena tanggung jawab tidak hanya tanggung jawab dunia tapi juga tanggung jawab akhirat, peneliti menemukan dalam observasi awal bahwa dari ketiga BUMDes ada yang tidak berjalan yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan adalah pengurus yang mengunduran diri akibat

---

<sup>5</sup> Kepala Desa Bagendang Hulu, *wawancara* (via whatshap, 31 Agustus 2020).

<sup>6</sup> Kepala Desa Bagendang Hilir, *wawancara* (via whatshap, 3 April 2021).

program yang tidak efektif dan tidak adanya inisiatif pengurus untuk memperbaiki program atau membuat program baru yang lebih efektif, terlihat bahwa prinsip *mas'uliyah*/tanggung jawab pengurus masih harus dipertanyakan.<sup>7</sup> Maka dari itu perlu diteliti mengenai bagaimana pelaksanaan program BUMDes dan bagaimana prinsip *mas'uliyah* dalam tanggung jawab kepengurusan BUMDes, sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti permasalahan tersebut, dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PRINSIP MAS’ULIYAH DALAM KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang dilakukan peneliti, maka perlu adanya batasan istilah/masalah agar penelitian yang dibahas tidak meluas dari yang diinginkan, adapun batasan istilah/masalah dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini penulis hanya mengambil tiga Badan Usaha Milik Desa dari tujuh Desa di kecamatan Mentaya Hilir Utara yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Desa Sumber Makmur, Bagendang Hilir, dan Bagendang Tengah. Pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan:

1. Pada tiga desa tersebut data dan permasalahannya ada sehingga memungkinkan untuk diteliti.

---

<sup>7</sup> *Observasi awal* (Kecamatan Mentaya Hilir Utara, 20 Desember 2020).

2. Berdasarkan pengamatan peneliti ada pengurus BUMDes yang belum melaksanakan prinsip *mas'uliyah*.
3. Para pengurus siap untuk di teliti.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara ?
2. Bagaimana Prinsip *Mas'uliyah* dalam Kepengurusan BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program BUMDes di Kecamatan Mentaya hilir Utara.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana prinsip *mas'uliyah* dalam Kepengurusan BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoretis
  - a.) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat mengenai manfaat di bentuknya Badan Usaha Milik Desa.

- b.) Dapat mendorong masyarakat untuk mengenal dan mengetahui tujuan dari di bentuknya badan usaha Milik Desa.
- c.) Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi.

## 2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pengurus BUMDes sendiri mengenai tujuan awal di dirikannya Badan Usaha Milik Desa supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan tujuan dan manfaat Badan Usaha Milik Desa.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya serta pemaparan tentang kerangka pemikiran peneliti.

Bab III, Metode Penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV, yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode (alat) yang dipergunakan dalam bab III tentang metode penelitian.

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Secara umum pengertian penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga bisa berfungsi sbagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Selain itu juga bisa memeriksa apa yang kurang dan kelebihan untuk di kembangkan, sehingga ilmuan juga bisa membuat sebuah penelitian yang orisinil/baru karena tahu mana yang sudah ditemukan dan mana yang belum.<sup>8</sup>

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu yang nantinya hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian sekaligus sebagai penghindar duplikasi terhadap penelitian tersebut, beberapa relevansi dengan judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Rumaini, dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)”**. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran

---

<sup>8</sup> Harys, "Penelitian Terdahulu", dalam <http://www.jopglass.com/penelitian-terdahulu/> (03 April 2021)

pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa bangun jejama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, dan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menjalankan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan menurut perspektif ekonomi Islam.<sup>9</sup>

Hasil dari penelitian ini Pemerintah Desa Margodadi dalam pengelolaan BUMDes sudah berperan dari sisi pendirian maupun perencanaan unit-unit usaha, hanya saja peran pemerintah masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes, selama berdiri kurang lebih tiga tahun belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margodadi, manfaat yang di rasakan oleh masyarakat dari BUMDes hanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau jenis usaha *trading*. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam islam pemerintah Margodadi belum menerapkan prinsip-prinsip pemimpin sepenuhnya, karena kurang transparannya dalam pengelolaan BUMDes. Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut prespektif ekonomi Islam yaitu hanya pemenuhan kebutuhan *al-dharuriyyah*.

2. Valentine queen chintary dan asih widi lestari, dengan judul jurnal “**peran pemerintah desa dalm mengelola badan usaha milik desa (BUMDes)**”.

Rumusan masalah penelitaian ini adalah Bagaimana peran pemerintah desa

---

<sup>9</sup> Rumaini, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (studi pada BUMDES Bangun Jejama Desa Margodadi kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)”.(skripsi-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019).

dalam mengelola BUMDEes dan bagaimana program BUMDes di desa Bumiaji Kota Batu.

Hasil dari penelitian ini, bahwa peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa, sudah baik dan dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan, akan tetapi tanggapan masyarakat terhadap pentingnya BUMDes masih bersikap apatis, sedangkan untuk mengantisipasi dari keterlambatan pencairan dana yang di gunakan untuk pengembangan BUMDes yaitu melalui Pendapatan Asli Desa (PAD), desa Bumiaji memberikan pinjaman dana untuk BUMDes tanpa bunga pinjaman dan angsuran pinjaman yang diberikan oleh PAD dapat di angsur selama satu tahun agar kegiatan BUMDes dapat berjalan dengan baik. Peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai fasilitator pembentukan dan pengembangan bumdes, sebagai mediator pembentukan kepengurusan dan organisai BUMDes, sebagai pengelolaan melaksanakan program pembangunan desa berkelanjutan dan memeberikan pengawasan kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.<sup>10</sup>

Program BUMDes Desa Bumiaji Kota Batu dalam pemberdayaan masyarakat tercermin pada proses pendirian, pengorganisasian, pengawasan dan permodalan sehingga terbentuk BKD, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Bumiaji, dan BAPEGAR. Program BUMDes

---

<sup>10</sup> Valentine queen Chintary dan Asih Widi Lestari”Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) ”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 2 (2016).

sebagai membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pembangunan BUMDes yang berkelanjutan. Program BUMDes Desa Bumiaji berupa BKD bermanfaat dalam pengelolaan tanah Kas desa, HIPAM bermanfaat menyediakan air bersih untuk masyarakat dan BAPEGAR bermanfaat mengoptimalkan fungsi gelora arjuna bumiaji untuk pembinaan olahraga dan kegiatan seni yang mampu meningkatkan Budaya Masyarakat Desa Bumiaji.

3. Tedi Kusuma: Judul skripsi” **Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati”(Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan )**. Rumusan masalah dari penelitian Tedi Kusuma ini yaitu, bagaimana mekanisme pembentukan BUMDes di Desa Sidoasri, untuk mengetahui mekanisme pengelolaan BUMDes di Desa Sidoasri, bagaimana efektivitas BUMDes Karya Mandiri Sejati di Desa Sidoasri, dan bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan program BUMDes Karya Mandiri Sejati di Desa Sidoasri.<sup>11</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah, pembentukan dan pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati di Desa Sidoasri sudah berjalan sesuai dengan mekanisme pembentukan BUMDes, namun kurangnya perencanaan usaha, lokasi dan penentuan pasar membuat BUMDes Karya Mandiri Sejati kurang berjalan dengan baik sesuai dengan harapan di bentuknya BUMDes. bentuk usahanya dalam hal percetakan, Dengan 8 (delapan) anggota dan struktur

---

<sup>11</sup> Tedi Kusuma, “Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES(Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati(studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan”.(skripsi-fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018)

kepengurusan yang jelas. Belum optimal dalam menejemen pengelolaan usaha sehingga belum bisa memeberikan manfaat yang signifikan bagi anggota, pemerintah desa maupun masyarakat.

Permasalahan yang di alami adalah, susahnya pengembangan usaha yang dijalankan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya: ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah, daya beli masyarakat yang rendah, adanya daya tarik urbanisasi, sulitnya mendapatkan modal tambahan dar pihak ketiga, SDM yang kurang dalam bidang usaha percetakan, jenis usaha dan lokasi yang kurang strategis.

4. Muhammad Fajar Nandra Caya dan Ety Rahayu: Judul Jurnal” **Dampak BUMDES Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung**” tujuan dari penelelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat Desa. Hasil penelitian ini adalah dampak keberadaan BUMDES di Desa Aik Batu Buding. BUMDES banyak memberikan sebuah dampak tidak hanya kepada masyarakat namun juga berdampak kepada pemerintah Desa. Pelaksanaan BUMDES memberikan sebuah keuntungan materi sehingga dapat meningkatkan pendapatan Desa, dengan pendapatan Desa yang bertambah akan dapat melaksanakan pembangunan yang sebelumnya tidak terlaksana karena pendanaan yang kurang.

Masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan BUMDESdalam bidang perekonomian masyarakat, kesehatan dan

pendidikan. BUMDES masih belum melakukan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha. Seperti pelatihan-pelatihan kepada pengelola BUMDES.

## B. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini ada tiga teori yaitu, teori tanggung jawab dan teori manajemen, teori makashid syari'ah.

Teori Tanggung Jawab, teori ini di gunakan untuk mengkaji mengenai tanggung jawab pengurus Badan Usaha Milik Desa khususnya pada tiga Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Menurut Hans Helsen<sup>12</sup> teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni di bagi menjadi beberapa bagian yaitu; pertanggung jawaban individu yaitu individu itu sendiri yang memiliki tanggung jawab atas pelanggaran yang di buatnya; pertanggung jawaban kolektif yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran orang lain; pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang bertanggung jawab atas kesalahannya apabila di sengaja dan bertujuan untuk menimbulkan kerugian; pertanggung jawaban mutlak yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak di perkirakan. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia di bagi menjadi

---

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisyl Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006. 140, oleh B Meidy Putri, 2009, dalam [http:// repository.unmuhjember.ac.id](http://repository.unmuhjember.ac.id),

beberapa teori yaitu; tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang di lakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), yaitu seseorang yang sudah mengetahui bahwa pelanggaran yang di lakukannya akan mengakibatkan kerugian; tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*); tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), berdasarkan pada perbuatannya baik sengaja maupun tidak sengaja.<sup>13</sup>

Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka sangatlah cocok untuk peneliti menggunakan teori tanggung jawab untuk mengkaji mengenai tanggung jawab pengurus BUMDes melihat dari keadaan BUMDes yang tidak berjalan berarti ada masalah dalam kepemimpinan BUMDes.

Teori Manajemen, teori ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan program BUMDes. Dalam makna sederhana manajemen diartikan sebagai pengelolaan, yaitu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>14</sup> Adapun fungsi manajemen pertama, sebagai perencanaan (*Planing*) yaitu dasar pemikiran dari tujuan yang ingin dicapai serta penyusunan langkah-langkah yang akan di gunakan nantinya. Perencanaan berarti mempersiapkan segala keperluan, memperhitungkan apa

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010.503, oleh B Meidy Putri, 2009, dalam [http:// repository.unmuhjember.ac.id./](http://repository.unmuhjember.ac.id/)(20 Maret 2021).

<sup>14</sup> Makmur, *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Bandung: Refika Aditama, 2009,6.

yang menjadi kendala serta memperhitungkan seperti apa bentuk pelaksanaan kegiatannya. Kedua, pengorganisasian (*Organization*) sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang atau anggota dan menempatkan mereka sesuai kemampuan dan keahliannya. Ketiga, penggerakan (*Actuating*) yaitu menggerakkan organisasi supaya berjalan sesuai pembagian kerja masing-masing dan menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

Selain itu juga diperlukannya suatu pengawasan (*Controlling*) untuk mengawasi gerakan dari organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana dan mengawasi sumberdaya yang ada dalam organisasi supaya bisa digunakan secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Jika dikaitkan dengan keadaan BUMDes ada program yang tidak berjalan maka ada masalah dalam manajemen pelaksanaan program BUMDes, maka sangatlah cocok jika peneliti menggunakan teori manajemen supaya dapat mengetahui apakah dalam pelaksanaan program BUMDes apakah ada perencanaan (*Planing*), pengorganisasian (*Organization*), penggerakan (*Actuating*), serta pengawasan (*Controlling*).

Teori *maqasid syari'ah*, teori ini digunakan untuk mengkaji prinsip *mas'uliyah* dalam kepengurusan BUMDes. teori *maqasid syari'ah* adalah teori perumusan (*istinbat*) dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai relevansinya yang dalam hal ini tema utamanya adalah *maslahah*.<sup>15</sup> Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut maka harus terwujudnya atau

---

<sup>15</sup> Moh Nasuka, "Maqasid syari'ah sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, dan produk perbankan syari'ah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.15, No. 1 (juni 2017), 2.

terpeliharanya lima unsur pokok tujuan syara' yaitu, agama, akal, keturunan, dan harta. Jika dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini maka sangatlah cocok untuk peneliti menggunakan teori *maqashid sayri'ah* melihat dari keadaan masyarakat yang mayoritas beragama Islam serta pengurus yang mayoritas beragama Islam, seharusnya prinsip *mas'uliyah* ini dapat di pahami dan terapkan dalam pelaksanaan program BUMDes.

### C. Deskripsi Teoretik

#### 1. *Mas'uliyah*

##### a. Pengertian *Mas'uliyah*

Menurut Razaleigh, *mas'uliyah* boleh didefinisikan sebagai tanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan dan memastikan tercapainya objektif serta melaksanakan tugas mengikuti peraturan, Undang-Undang, prosedur dan arahan yang diberikan.<sup>16</sup>

Seseorang yang memenuhi *mas'uliyahnya* atau tanggungjawab adalah seseorang yang amanah. Menurut al-Ghazali, perkataan amanah diambil dari kata *al-amn* ialah merujuk kepada seseorang yang berasa aman dari perlakuan pelanggaran orang lain terhadap hak-haknya. Menurut Mohamad Khadafi, *mas,uliyah* ialah merujuk kepada sifat menghargai masa dan melaksanakan tugas mengikuti kepakaran yang dimiliki.

---

<sup>16</sup> Enida Daud, "Pelaksanaan Konsep Masuliyah Dalam Tadbir Urus Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Mamastikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Yang Cakap Dan Berkesan", *Jurnal system*, Vol.11, No.2 (July-Desember 2018), 87.

## b. Dasar Hukum Mas'uliyah

### 1.) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَ الْعَبْثِ يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh Berlaku adil, dan berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dan (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”<sup>17</sup>

### 2.) Hadis dan sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

<sup>17</sup> Al-Nahl, 16: 90.

### 3.) Ijma

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

### 4.) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

### 5.) Istislah, Istislah Dan Istishab

Istislah, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.<sup>18</sup>

### 6.) Prinsip *Masu'liyyah* (Pertanggungjawaban)

*Masu'liyyah* merupakan prinsip *accountability* atau disebut juga dengan pertanggung jawaban yang meliputi segala aspek, yang dalam hal ini meliputi pertanggung jawaban terhadap antar individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*), serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).<sup>19</sup> Dalam hidup bermasyarakat manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya agar tercipta

<sup>18</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

<sup>19</sup> Abd.Somad, *Hukum Islam*, Jakarta: kencana, 2010, 78, dalam <http://eprints.stainkudus.ac.id/344/5/FILE%205%20Bab%202.pdf> (04 agustus 2021)

kesejahteraan dalam masyarakat. Adanya prinsip tanggungjawab dalam diri seseorang pebisnis muslim akan membuatnya akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan tindakan yang berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain.<sup>20</sup>

## **2. Tanggungjawab**

### **a. Pengertian Tanggung Jawab**

Menurut kamus umum bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan yang mewajibkan menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab di dalam kamus bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Artinya setiap pengurus memiliki tanggung jawab untuk menanggung segala sesuatunya yang menjadi suatu kewajiban baginya dan menanggung segala akibatnya. Oleh karena hal tersebut pengurus yang diberikan amanah harus berpegang teguh terhadap azas kehati-hatian serta memiliki prinsip akuntabilitas supaya dapat tercapai tujuan yang diinginkan.

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjadi dasar dari pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak hanya di tingkat nasional tapi juga lokal. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam hal tanggung

---

<sup>20</sup> Muhamad Abdulloh, "Analisis Penerapan prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwa Madiun)", *Journal of Economics and Business Research*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2021:66-77), 71.

jawab yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sejauh mana pemerintah daerah tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

#### **b. Macam-Macam Tanggung Jawab**

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku/perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Dalam tanggung jawab ada macam-macam tanggung jawab yaitu, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa, dan tanggung jawab kepada tuhan.

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dapat dilihat dari bentuk badan usahanya yang berbadan hukum. Jika BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes tersebut merupakan subjek hukum tersendiri dihadapan hukum dan tanggungjawabnya merupakan tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab BUMDes, selama pengelolaan BUMDes tidak melakukan tindakan di luar tanggung jawabnya (*ultra vires*). Apabila BUMDes tidak berbadan hukum, maka organisasi didalam BUMDes, yaitu penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut andil

---

<sup>21</sup> Kadek Rindi, Luh Putu Mas sintia Arsani Dewi, Dyah Ari Puspita Sari, Putu Pania Awitiana, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 7 No. 1(April 2017).

dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggung jawab renteng apabila BUMDes tidak sanggup membayar.

Hal ini harus dilihat dari peraturan desa masing-masing. BUMDes sebagai organisasi perusahaan memerlukan adanya organisasi pengelola yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tujuan dari BUMDes sendiri. Oleh karena itu, BUMDes juga penting memiliki bagian struktur organisasi pengelola BUMDes itu sendiri.<sup>22</sup>

### **c. Tujuan Pertanggungjawaban**

- 1) Memberi pemahaman menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan terkait dengan bantuan.
- 2) memberi pemahaman dan petunjuk tata cara pembukuan dan pelaporan, dokumen pertanggung jawaban.
- 3) Memberi pemahaman dan petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa.

## **3. Badan Usaha Milik Desa**

### **a. Pengertian BUMDes**

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hana Novia Wijaya, Isis Ikhwansyah, dan Pupung Faisal, "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan" *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unfad*, vol. 3, No. 2 (Juni 2020), 263.

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 6 peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 *Tentang badan Usaha Milik desa*.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasipasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;<sup>24</sup>
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

---

<sup>24</sup> Pusat kajian dinamika sistem pembangunan, "Buku Panduan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", (Jakarta: PP-RDN,2007),4-5.

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah yang berazaskan pemberdayaan dan desentralisasi. Dengan program BUMDes ini pemerintah memiliki semangat untuk kembali membangun keparcayaan dengan masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi.

#### **b. Dasar Hukum BUMDes**

Payung Hukum Pembentukan BUMDes atau aturan yang menjadi landasan hukum pembentukan atau pendirian, pengurusan,

dan pengelolaan BUMDes, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan atas undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah (PP) No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa, Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.<sup>25</sup>

#### **c. Struktur Organisasi BUMDes**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan atau instansi secara efektif dan efisien, semua kegiatan yang dilakukan tenaga kerja dalam perusahaan atau instansi perlu diadakan pembagian tugas pada masing-masing bidangnya. Pembagian ini dapat dituangkan dalam suatu struktur organisasi yang jelas untuk dijadikan kerangka dasar yang menggambarkan tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap orang atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Struktur organisasi BUMDes terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

#### **d. Hak dan Kewajiban pengurus**

##### **1) Hak Pengurus BUMDes**

---

<sup>25</sup> <https://nfobumdes.id/landasan-hukum/>, (11/03/2021).

dalam Pasal 1 Pengurus BUMDes mempunyai hak:

- a) Mendapatkan penghasilan yang sah sebagai penghargaan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes;
  - b) Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa;
  - c) Menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
  - d) Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
  - e) Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
  - f) Menambah usaha jenis BUMDes;
  - g) Mengangkat dan memberhentikan Kepala Unit Usaha dengan pertimbangan Penasihat dan Dewan Pengawas;
  - h) Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
  - i) Memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
  - j) Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah.
- 2) Dalam Pasal 2 Pengurus BUMDes mempunyai kewajiban:
- a) Menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
  - b) Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;

- c) Memberikan pendapatan kepada pemerintah desa;
- d) Memberikan keuntungan kepada penyerta modal;
- e) Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes kepada pemerintah desa;
- f) Menjunjung tinggi nama baik BUMDes; dan
- g) Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tanggung jawab petugas badan usaha milik desa dalam melaksanakan program pada 3 desa di kecamatan mentaya hilir utara adalah selama 6 (enam) bulan dari di terimanya judul penelitian ini di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palangka Raya.

Tabel 3.1 Jadwal penelitian dan penulisan skripsi

No	Kegiatan	Tahun 2020/2021						
		Des	Jan	Feb- Mei	Juni- Juli	Ags	sep	Okt
1.	Observasi lokasi penelitian	✓						
2.	Penyusunan proposal Bab I s/d Bab III	✓	✓					
3.	Konsultasi			✓				
4.	Seminar proposal				✓			
5.	Revisi hasil seminar				✓			
6.	Pelaksanaan penelitian					✓		
7.	Penyusunan hasil penelitian						✓	
8.	Konsultasi hasil penelitian						✓	✓
9.	Perbaikan hasil penelitian							✓
10.	Ujian skripsi							✓

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan pada Tiga Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara yaitu, di Desa Sumber Makmur, Bagendang Hilir, dan Bagendang Tengah, dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi pada Tiga Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara tersebut, dan data yang di perlukan juga memungkinkan untuk digali secara mendalam, sehingga menjadi alasan penulis untuk mengambil tiga Desa tersebut sebagai sampel dari penelitian ini, alasannya pada ketiga desa tersebut data tersedia, ketiga pengurus kopratif dan bersedia untuk di teliti, sepengetahuan penulis masalah ini belum ada yang meneliti pada desa tersebut.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau di sebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran koesioner.<sup>26</sup> Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Dalam Praktek” mengungkapkan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok; Prenada Media Group, 2018), 149.

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>27</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Tailor sebagai dikutip oleh Lexy J Moleong juga di kutif oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum Progresif” bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>28</sup> Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai “prinsip *mas’uliyah* dalam Tanggung Jawab Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara”

---

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002). 15-16, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf> (03 Juni 2021).

<sup>28</sup> Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Cet. ke 1, 2014), 105.

#### D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang di peroleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berasal dari data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>29</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang di peroleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>30</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainudin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>31</sup> Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen langsung kepada subjek penelitian ini.

##### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang di peroleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), 70.

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

<sup>32</sup> Marzuki, *Metodologi riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983), 56.

## E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek adalah titik perhatian dari suatu penelitian, sedangkan subjek adalah sumber data dan sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah prinsip *mas'uliyah* dalam tanggung jawab kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, sedangkan Subjek dari penelitian ini adalah pengurus BUMDes dari ketiga BUMDes Desa, kepala desa selaku penanggung jawab BUMDes. Disamping objek dan subjek ada juga istilah informan yang berfungsi memberikan data, yaitu orang yang memberikan data pendukung, informan dalam penelitian ini adalah direktur Bumdes Bersama di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, masyarakat pengguna. Dalam menentukan subjek Penelitian ini menggunakan teknik *Random sampling*, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel<sup>33</sup>, dengan karakteristik:

- 1.) 3 orang Pengurus BUMDes,
- 2.) 3 kepala Desa.
- 3.) 3 masyarakat pengguna fasilitas BUMDes

---

<sup>33</sup> Malasari Harahap, Bambang sulardiono, Djoko Suprpto, "Analisis tingkat kematangan gonad teripang keling (*holothuria atra*) di perairan menjangan kecil, karimunjawa", Maquares, Vol.7, No.3(2018),264, dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/maquares/> (21 April 2021).

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang di dukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti, pengamatan secara langsung di lapangan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, serta supaya mengetahui sebenar-benarnya keadaan tempat penelitian.

Adapun data yang ingin digali dari observasi ini adalah pelaksanaan program BUMDes dan pelaksanaan prinsip *mas'uliyah*.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.<sup>34</sup> Wawancara dengan pengurus pada Tiga Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, sedangkan yang di wawancarai adalah subjek dari penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta.PT.Rineka Cipa, 2006), 105.

jalannya proses wawancara. Pertanyaan ini juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.<sup>35</sup>

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi ditempat penelitian berkaitan dengan penelitian ini, seperti apakah ada prinsip *mas'uliyah* dalam tanggung jawab pengurus, bagaimana program kerja dilaksanakan, dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Adapun data yang ingin digali dari tehnik wawancara adalah

1. Mengenai prinsip *mas'uliyah* (tanggung jawab) dalam kepengurusan BUMDes,
2. Pemahaman pengurus terhadap prinsip *mas'uliyah*
  - a.) Pengurus BUMDes yang berjalan,
  - b.) Pengurus BUMDes yang tidak berjalan.
  - c.) Kepala Desa.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan.

Contoh dokumen yang berbentuk gambar, sketsa dan lain-lain.<sup>36</sup>

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek

---

<sup>35</sup> Ibid., h.99

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Cet VI,( Bandung: ALFABETA, 2010),82.

penelitian seperti struktur atau susunan pengurus, dan data program kerja yang di laksanakan.

Adapun data yang digali dari dokumentasi ini adalah keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan agama, dan perekonomian penduduk.

### **G. Teknik Triangulasi Data**

Untuk menguji keabsahan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman mengatakan bahwa triangulasi merupakan teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.<sup>37</sup> Lebih lanjut, triangulasi dapat di maknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian, menurut Patton dalam Ibrahim, teknik Triangulasi data dapat di lakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.

---

<sup>37</sup> Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*,110.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>38</sup>

Teknik triangulasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber, yang artinya menggali data informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber. Misalnya selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.<sup>39</sup>

#### H. Teknik Analisis Data

Judul penelitian: Prinsip *Mas'uliyah* dalam Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Rumusan masalah penelitian ini, bagaimana pelaksanaan program BUMDes?, bagaimana prinsip *mas,uliyah* dalam tanggung jawab kepengurusan BUMDes?

Persoalan tanggung jawab pengurus BUMDes dianalisis dengan menggunakan teori tanggung jawab. Hal-hal yang dianalisis adalah apa tanggung jawab pengurus BUMDes, kendala yang di alami, solusi yang dilakukan, Undang-Undang atau aturan yang di pakai sebagai acuan dan landasan hukum .yang mengatur tentang tanggung jawab pengurus BUMDes, dan apakah ada prinsip *mas,uliyah* dalam tanggung jawab pengurus.

---

<sup>38</sup> Ibrahim, *metodologi penelitian kualitatif :Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif*,(Bandung; Alfabeta, 2015),125.

<sup>39</sup> M Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", dalam <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf/2010/> (05 April 2021).

Pelaksanaan program BUMDes di analisis dengan teori manajemen. Hal-hal yang dianalisis adalah cara pelaksanaan program BUMDes, manfaat program, kelayakan program, faktor yang dapat menyebabkan program BUMDes tidak berjalan, kemudahan yang timbul jika program BUMDes berjalan dan tidak berjalan.

Setelah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti terlebih dahulu melakukan penyaringan atau pengurangan data yang di anggap lemah dan tidak valid atau relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Data yang terkumpul akan di sajikan dengan metode induktif yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah di peroleh yang konkrit dan berdiri sendiri untuk di tarik pada generalisasi yang bersifat umum.<sup>40</sup> Artinya peneliti berusaha memaparkan data mengenai Prinsip Mas,uliyah dalam Tanggung Jawab Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Mentaya Hiilir Utara yang kemudian akan memperoleh suatu hasil penelitian sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

---

<sup>40</sup> Amir Mu'alim dan Yusdam, *konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999, h.9

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

Mentaya Hilir Utara merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Indonesia. Kecamatan Mentaya Hilir Utara terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu, Sumber Makmur, Bagendang Hulu, Bagendang Tengah, Bagendang Hilir Permai, Bagendang Hilir, Pondok Damar, dan Nantai Baru. Secara geografis Kecamatan Mentaya Hilir Utara merupakan daerah dataran diluar kawasan hutan dan jauh dari wilayah laut. Luas wilayahnya 725km<sup>2</sup>, dengan Desa/Kelurahan yang terluas adalah Desa/Kelurahan Bagendang Tengah yakni sebesar 27,31 persen dari luas wilayah kecamatan. Desa dan kelurahan dengan RT/RW terbanyak adalah Desa/Kelurahan Sumber Makmur 13 RT dan 5 RW.

Pegawai negeri sipil yang bertugas di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebanyak 147 orang, sebagian besar menduduki golongan kepangkatan Eselon III.

**Tabel 4.1**  
**Persentase luas wilayah menurut Desa/Kelurahan**  
**di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, 2020**

No	Desa/Kelurahan	Luas <sup>1</sup> km <sup>2</sup>	Persentase
1	Pondok Damar	141,00	19,45
2	Natai Baru	172,00	23,72
3	Bagendang tengah	198,00	27,31
4	Bagendang Hilir	82,00	11,31
5	Bagendang Hulu	66,00	9,10
6	Sumber Makmur	35,00	4,83
7	Bagendang Hilir Permai	31,00	4,28

Penduduk Kecamatan Mentaya Hilir Utara berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 18.780 jiwa, yang terdiri atas 9.916 jiwa penduduk laki-laki dan 8.804 jiwa penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk tinggal di Desa Natai Baru, yaitu sebesar 28,65 persen dari seluruh penduduk Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 kecamatan Mentaya Hilir Utara sebesar 111,9; yang artinya setiap 10 perempuan yang ada, terdapat 12 laki-laki di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Mentaya Hilir Utara lebih Banyak laki-laki daripada perempuan.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Mentaya Hilir Utara tahun 2020 mencapai 25,9 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di setiap Dsa/Kelurahan cukup

beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa/Kelurahan Bagendang Hilir permai. Dengan kepadatan sebesar 63,97 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Desa/Kelurahan Bagendang Tengah sebesar 12,37 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Mentaya Hilir Utara memiliki fasilitas pendidikan hampir disetiap jenjang, yaitu; 14 unit Sekolah Dasar, 2 Madrasah Ibtidaiyah/MI, 5 unit Sekolah Menengah pertama, dan 1 unit Sekolah Menengah Atas/kejuruan.

**Tabel 4.2**  
**Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara**

No.	Desa/Kelurahan	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/MA/ SMK	Perguruan tinggi
1	Pondok Damar	Sangat sulit	Sangat sulit	Sulit	Sangat sulit
2	Natai Baru	Sulit	Sulit	Sulit	Sulit
3	Bagendang Tengah	Mudah	Mudah	Mudah	Sulit
4	Bagendang Hilir	-	Mudah	mudah	mudah
5	Bagendang Hulu	Mudah	Mudah	Sangat mudah	Mudah
6	Sumber Makmur	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
7	Bagendang Hilir Permai	-	Mudah	Mudah	Mudah

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada tahun 2015 memeluk agama Islam, yakni mencapai 89,55 persen dari seluruh

penduduk dan pada tahun 2020 ada 14.420 jiwa yang beragama Islam, 392 jiwa beragama Protestan, 274 jiwa beragama Katolik, dan 680 jiwa beragama Hindu.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dengan menggunakan metode *Random sampling*, ada 3 yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu, Pengurus BUMDes, Kepala Desa, dan masyarakat.

## **B. Hasil Penelitian**

Setelah peneliti melakukan observasi selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada subjek sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **1. Subjek pertama pengurus BUMDes Berkat Bersama**

Nama : AS

Alamat : jl. H.M Arsyad KM.33

Pendidikan : Lulus strata 1

Hari/tanggal: selasa, 06 september 2021

Profesi : Ketua BUMDes Berkat Bersama

Pertama yang di wawancarai oleh peneliti yaitu ketua BUMDes Berkat Bersama Bagendang Hilir, wawancara ini dilakukan secara langsung pada tanggal 06 september 2021.<sup>41</sup>

Pertama peneliti menanyakan apa program BUMDes. berikut pernyataan sodara AS:

“ untuk program BUMDes maksudnya yunit usaha, saat ini yang berjalan pertama air isi ulang untuk ruang lingkup Desa Bagendang

<sup>41</sup> AS, Wawancara (Desa Bagendang Hilir 06 September 2021)

Hilir, kedua perdagangan seperti sembako maupun bahan-bahan bangunan, dan yang ketiga yaitu jasa sewa tenda”<sup>42</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait bagaimana cara menyusun program BUMDes. berikut pernyataan sodara AS:

“ untuk menyusun program BUMDes biasanya kita rapat diakhir tahun pelaporan pertanggung jawaban, jadi setelah kita evaluasi baru kita ambil kesimpulan apa programnya yang bisa dikembangkan dan program apa yang kurang maka kita tutup, seperti brilink kemaren sempat berjalan satu bulan yaitu untuk pengisian pulsa listrik dan pulsa hp, namun karena permodalan yang sedikit dan memasuki masa pandemi banyak pulsa listrik yang gratis jadi untuk pengisian pulsa listrik terhenti maka daripada tidak jalan kita stop dulu dan dialihkan ke lain yang bisa berjalan”<sup>43</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait siapa saja yang dilibatkan dalam menyusun program BUMDes. berikut pernyataan sodara AS:

“dalam menyusun program bumdes yang pertama pengurus BUMDes, kedua komisaris BUMDes yaitu Kepala Desa, ketga BPD (Badan Pengawas Desa), dan di tambah dengan 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang dapat memberikan saran agar BUMDes ini tidak mematkan usaha masyarakat karena BUMDes ini adalah wadah untuk mempromosikan atau memasarkan keluar”<sup>44</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada evaluasi dari pelaksanaan program. Berikut pernyataan dari sodara AS:

“setiap akhir tahun dari BDP (Badan Pengawas Desa) melakukan evaluasi jadi program kerja kita di awasi apakah BUMDes kita aktif sampai mana kemajuannya,”<sup>45</sup>

Beralih pada rumusan masalah kedua, selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana prinsip mas’uliyah dalam kepengurusan BUMDes?

---

<sup>42</sup> Ibid.,

<sup>43</sup> Ibid.,

<sup>44</sup> Ibid.,

<sup>45</sup> Ibid.,

Di sini peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apakah sodara ataupun pengurus lainnya memahami prinsip *mas'uliyah*. Berikut pernyataan dari sodara AS:

“Saat ini alhamdulillah kita di BUMDes saling percaya artinya kita inikan menjaga amanah dari masyarakat karna barang ini bukan milik kita tapi hanya sekedar titipan alhamdulillah saat ini kita sama-sama bisa saling menjaga ditambah dengan adanya kontrol dari BPD (Badan Pengawas Desa) dengan adanya pelaporan juga sebagai bukti dari tanggung jawab kita”<sup>46</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah sdr AS ataupun pengurus lainnya dalam melaksanakan program sudah menerapkan prinsip *mas'uliyah*/ tanggung jawab. Berikut pernyataan dari sodara AS:

“sampai saat ini kita menerapkan di BUMDes Berkat Bersama karena jika tidak diterapkan bagaimana cara kita bisa melihat maju mundurnya usaha BUMDes”<sup>47</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi pimpinan BUMDes. berikut pernyataan sodara AS:

“untuk saat ini kita dilatih dalam kepengurusan untuk menjadi pimpinan itu belum karena dalam masa pandemi ini semua acara dilakukan secara firtual dan setiap webinar itu yang diangkat adalah tentang antisipasi penyebaran covid-19 jadi kalo soal menjadi pemimpin itu kembali kepada diri pribad yang di berikan amanat dan alhamdulillah saya selama memimpin BUMDes ini bisa membawa nama BUMDes Berkat Bersama masuk dalam 10 besar BUMDes terbaik tingkat profinsi Kalimantan Tengah”<sup>48</sup>

Berdasarkan dari hemat peneliti dalam wawancara tersebut program BUMDes ada 3 (tiga) yaitu pengisian air galon, penjualan sembako dan bahan bangunan, serta penyewaan tenda. Untuk penyusunan program

---

<sup>46</sup> Ibid.,

<sup>47</sup> Ibid.,

<sup>48</sup> Ibid.,

kerjanya di lakukan di saat RAT (Rapat Anggota Taunan) yang di ketahui oleh pengurus BUMDes, komisaris BUMDes yaitu Kepala Desa, Badan Pengawas Desa, dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat. Evaluasi juga di lakukan setiap akhir tahun. Sedangkan mengenai prinsip *mas'uliyah* pengurus tidak memahami namun melaksanakan hal itu bisa dilihat dari pelaporan akhir tahun dan juga diperkuat dengan pengawasan dari BPD (Badan Pengawas Desa).

## 2. Subjek kedua, pengurus BUMDes Cahaya Mandiri

Nama : LS

Alamat : Jl. GM.Firdaus

Pendidikan : Lulusan SMA sederajat

Hari/Tanggal : Senin, 07 September 2021

Profesi : Ketua BUMDes Cahaya Mandiri Desa Bagendang Tengah

Responden ke dua adalah saudara LS sebagai ketua BUMDes Cahaya Mandiri Desa Bagendang Tengah, penelitian ini dilakukan secara langsung pada hari Selasa, 07 september 2021,<sup>49</sup>

a.) Rumusan masalah satu, bagaimana pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Pertama yang di tanyakan oleh peneliti mengenai, apa program BUMDes. Berikut pernyataan dari sodara LS:

“kalo saat ini baru penyewaan tenda beserta kursi dan meja masih lanjutan dari program kerja yang sebelumnya”<sup>50</sup>

<sup>49</sup> LS, Wawancara (Desa Bagendang Tengah 07 september 2021)

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana cara menyusun program BUMDes. berikut pernyataan dari sodara LS:

“sebenarnya kalo menyusun program ini masih belum pengalaman jua pang lagi soalnya hanyar, jadi menyusun program ini harus dibantu oleh pembantu Desa, dan kami masih belum berembuk jua lagi untuk program yang baru ini.”<sup>51</sup>

“sebenarnya untuk menyusun program ini masih belum pengalaman karena kami baru diangkat, jadi dalam menyusun program itu harus dibantu oleh pembantu desa juga, dan kami masih belum mengadakan musyawarah atau rapat mengenai pembuatan atau penyusunan program yng baru”

Berikutnya peneliti menanyakan siapa saja yang dilibatkan dalam menyusun program BUMDes. berikut pernyataan sodara LS:

“ Pertama pengurusnya sekertaris, bendahara, ketua, Kepala Desa, dan pembantu Desa itu yang dilibatkan dalam menyusun Program BUMDes”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang, apakah ada evaluasi dari pelaksanaan program. Berikut pernyataan dari sodara LS:

“untuk program kerja saai ini iu sudah bagus tinggal penambahan program kerja yang lain, evaluasi setiap enambulan sekali ada yang bersamaan dengan pelaporan program”<sup>52</sup>

b.) Rumusan masalah dua, bagaimana prinsip *mas’uliyah* dalam kepengurusan BUMDes?

Dalam rumusan masalah dua ini pertama peneliti menanyakan mengenai, apakah sodara memahami prinsip *mas’uliyah*/tanggung jawab. Berikut pernyataan dari sodara LS:

---

<sup>50</sup> Ibid.,

<sup>51</sup> Ibid.,

<sup>52</sup> Ibid.,

“kalau soal itu kami memahami semua ja, harus tu dunia dan akhirat dalam artian kita harus jujur dan itu yang diutamakan kita”<sup>53</sup>

“kalau soal itu kami semua memahami karena tanggung jawab dunia dan akhirat itu harus dilakukan dalam artian harus jujur dan itu yang paling diutamakan ”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai, apakah sodara dan pengurus lainnya sudah menerapkan prinsip *mas'uliyah*/tanggung jawab. Berikut pernyataan dari sodara LS:

“sudah menerapkan karena hal tersebut merupakan kewajiban atau keharusan bukti pertanggung jawaban kami yaitu dengan cara membuat pelaporan di setiap 6-12 bulan sekali”<sup>54</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi pimpinan BUMDes. Berikut pernyataan dari sodara LS:

“Sudah pernah sekali tapi hanya dalam hal pertashop jadi setiap BUMDes bagi yang mau di berikan pertashop oleh pertamina namun di Desa Bagendang Tengah ini masih belum bisa”<sup>55</sup>

Menurut hemat peneliti berdasarkan paparan dari sodara LS selaku ketua BUMDes cahaya mandiri Desa Bagendang Tengah, bahwa program BUMDes saat ini yang berjalan hanya penyewaan tenda, meja, kursi, untuk menyusun program perlu bantuan dari pembantu Desa, dalam penyusunan nya yang di libatkan yaitu, pengurus, kepala Desa, dan pembantu Desa. Untuk efaluasi di lakukan setiap 6 bulan sekali berbarengan dengan pelaporan. Sedangkan untuk prinsip *mas'uliyah* pengurus masih tidak memahami namun dalam praktik pelaksanaan program pengurus menerepkan prinsip tersebut.

---

<sup>53</sup> Ibid.,

<sup>54</sup> Ibid.,

<sup>55</sup> Ibid.,

### 3. Subjek ke tiga, ketua BUMDes Barokah Jaya Desa Sumber

#### Makmur

Nama : BU

Alamat : Jl. Mangga

Pendidikan : lulus SMA sederajat

Hari/Tanggal : Kamis, 09 September 2021

Profesi : Ketua BUMDes Barokah Jaya

Subjek ketiga adalah sodara BU, selaku Ketua BUMDes Barokah Jaya Desa Sumber Makmur. Menurut informasi yang didapatkan oleh peneliti sodara BU adalah ketua BUMDes terakhir sebelum kemudian BUMDes Barokah Jaya tidak aktif.<sup>56</sup>

a.) Rumusan masalah satu, bagaimana pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara?

Pertanyaan yang pertama apa program BUMDes. berikut pernyataan dari sodara BU:

“untuk program kerjanya ditempat kami yaitu adalah pembuatan bahan tambahan ternak sapi berbasis semua dari limbah produksi seperti pelepah sawit yang terbuang, solid dari limbah sawit, yang ketiga juga ditambah bungkil atau limbah tahu, kalo untuk konsentrat kita pakek dedak, sementara itu program kerjanya, niatnya selain itu yang kedua ingin memanfaatkan kotoran ternak itu di jadikan pupuk organik, dan yang ketiga niat saya juga pemanfaatan UMKM jadi pemasarannya lewat BUMDes”

Selanjutnya peneliti menanyakan Bagaimana cara menyusun program BUMDes. berikut pernyataan dari sodar BU:

---

<sup>56</sup> BU, Wawancara (Desa Sumber Makmur 09 september 2021)

“kalo dalam menyusun program BUMDes kita hadir kan semua anggota, Kepala Desa, dan kelompok tani karena di sini itu Desanya mayoritas petani dan peternak jadi niatnya itu untuk kedepannya dapat memperbaiki kualitas dari ternak jadi dapat meningkatkan nilai tambahnya”

Berikutnya peneliti menanyakan siapa saja yang dilibatkan dalam menyusun program BUMDes. berikut pernyataan dari sodara BU:

“Pertama kepala Desa, kedua kelompok tani, BPD, dan anggota pengurus BUMDes.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada evaluasi dari pelaksanaan program. Berikut pernyataan dari sodara BU:

“ada pak setiap tahun, untuk memperbaiki langkah-langkah berikutnya, ya paling tidak per enam bulan”<sup>57</sup>

- b.) Rumusan masalah kedua, bagaimana prinsip *mas'uliyah* dalam kepengurusan BUMDes?

Disini peneliti menanyakan mengenai apakah sodara memahami prinsip *mas'uliyah*. Berikut pernyataan dari sodara BU:

“iya tentu walaupun pendidikan saya kurang tapi yang penting itu kekompakan pengurusnya dan kejujuran, oleh karena itu adanya evaluasi paling tidak enam bulan sekali sebagai bukti tanggung jawab pengurus”<sup>58</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah dalam melaksanakan program sudah menerapkan prinsip *mas'uliyah*.

Berikut pernyataan dari sodara BU:

“ya sedikit banyak bagi saya itu kedisiplinan kerja, kejujuran, dan mau berkorban itu prinsip saya”

---

<sup>57</sup> Ibid.,

<sup>58</sup> Ibid.,

Berikutnya peneliti menanyakan tentang apakah pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi pimpinan BUMDes. berikut pernyataan dari sodara BU:

“kalo pelatihan dulu ada di banjar masin, pelatihannya untuk manajemen, dan pembuatan laporan ”<sup>59</sup>

Menurut hemat peneliti dengan melihat pemaparan dari sodara BU program BUMDes pada saat itu adalah pembuatan pakan ternak sapi dari limbah pelepah sawit, dan dalam menyusun program kerja itu di ketahui oleh pemerintah desa, seluruh anggota pengurus BUMDes, dan kelompok tani, untuk evaluasi diadakan setiap akhir tahun dan setidaknya per enam bulan sekali. Untuk prinsip *mas'uliyah* pengurus memahami itu terbukti dari sikap pengurus yang mengutamakan kejujuran serta adanya pelaporan yang di buat oleh pengurus, pernah mengikuti pelatihan menjadi pimpinan BUMDes di banjar masin mengenai manajemen dan pembuatan laporan.

#### **4. Subjek kedua kepala Desa Bagendang Hilir**

Nama : AH

Alamat : Jl. Bagendang Hilir

Pendidikan : lulus SMA sederajat

Hari/Tanggal : Senin, 06 September 2021<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid.,

Profesi : Kepala Desa sekaligus komisaris BUMDes Berkat Bersama

Responden keempat adalah sdr AH, wawancara ini dilakukan secara langsung pada hari Senin, 06 September 2021. Peneliti mewawancarai Kepala Desa karena didalam BUMDes Kepala Desa adalah sebagai komisaris BUMDes.

a.) Rumusan masalah satu, bagaimana pelaksanaan program BUMDes di kecamatan mentaya hilir utara?

Pertanyaan pertama peneliti menanyakan apakah sdr AH mengetahui program kerja BUMDes. berikut jawaban sdr AH:

“ yang jelas kalo soal mengetahui iya karena semua kegiatan yang terjadi di Desa kepala Desa ada di atasnya kalo program BUMDes saat ini pengisian air galon, bunga sakura, opak, sembako dan bahan bangunan, bri link ”<sup>61</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah pernah dilibatkan dalam menyusun progrsm BUDes. Berikut pernyataan sdr AH

“soal penyusunan program BUMDes saya selaku kepala Desa jelas terlibat karena selaku penanggung jawab”

Selanjutnya peneliti menanyakan, menurut sdr AH apakah program kerja ini sudah sesuai dengan keingingan masyarakat. Berikut pernyataan sdr AH:

“memang untuk maksimalnya masih belum kerena kita masih dalam tahap pembenahan dan dalam tahap pembelajaran, untuk masyarakat yang sudah paham maksud

---

<sup>60</sup> AH, Wawancara (Desa Bagendang Hilir 06 September 2021)

<sup>61</sup> Ibid.,

dari BUMDes ya sudah menerima namun sebagian juga masyarakat yang masih belum ngerti itu belum menerima”<sup>62</sup>

b.) Rumusan masalah kedua, bagaimana prinsip *mas'uliyah* dalam kepengurusan BUMDes?

Pertama peneliti menanyakan, sepengetahuan sdr AH apakah BUMDes sudah melaksanakan prinsip *mas'uliyah*.

Berikut pernyataan dari sdr AH:

“kalau untuk prinsip *mas'uliyah* kita memang kurang paham namun dalam melaksakan program BUMDes ini tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada”<sup>63</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan sepengetahuan sdr AH apakah pengurus memahami tentang prinsip *mas'uliyah*.

Berikut pernyataan sdr AH:

“mungkin keterbatasan ada namun jika ada acuan atau pedoman mungkin mereka bisa”

Berdasarkan hemat peneliti dari paparan sdr AH selaku kepala Desa dan sekaligus komisaris BUMDes beliau mengetahui program kerja BUMDes dan dilibatkan dalam penyusunan program kerja, namun program kerja BUMDes masih belum diterima bagi sebagian masyarakat yang memang belum memahami tentang BUMDes. untuk prinsip *mas'uliyah* menurut beliau pengurus maupun sdr AH sendiri masih belum memahami tapi dalam praktik pelaksanaan program kerja tetap

---

<sup>62</sup> Ibid.,

<sup>63</sup> Ibid.,

memicu kepada aturan-aturan yang ada dan selalu ada laporannya.

##### 5. Subjek kelima, Kepala Desa Bagendang Tengah

Nama : US

Alamat : Jl. Binjai no.62

Pendidikan : SMA sederajat

Hari/Tanggal : Selasa, 07 September 2021

Profesi : Kepala Desa sekaligus komisaris BUMDes Cahaya Mandiri<sup>64</sup>

Subjek kelima adalah kepala Desa Bagendang Tengah sekaligus sebagai Komisaris BUMDes, wawancara ini dilakukan secara langsung pada hari Selasa, 07 September 2021.

a.) Rumusan masalah satu, bagaimana pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Mentaya hilir Utara?

Pertama peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui program kerja BUMDes. berikut pernyataan dari sodara US:

“untuk BUMDes Desa Bagendang Tengah programnya yang saya ketahui adalah penyewaan tenda untuk perkawinan, ataupun untuk rapat-rapat di Desa ”<sup>65</sup>

Berikutnya peneliti kemudian menanyakan mengenai apakah pernah dilibatkan dalam menyusun program BUMDes.

berikut pernyataan dari sodara US:

<sup>64</sup> US, Wawancara (Desa Bagendang Tengah 07 September 2021)

<sup>65</sup> Ibid.,

“sebagai Kepala Desa ialah memfasilitasi dan melegalkan kepengurusan BUMDes itulah ranah kepala Desa sebagai pengawas atau pembina di BUMDes tersebut”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang menurut bapak apakah program kerja ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Berikut pernyataan sodara US:

“untuk program BUMDes di Desa ini cukup membantu masyarakat, jadi sudah cukup sesuai dengan keinginan Masyarakat”<sup>66</sup>

b.) Rumusan masalah dua, bagaimana prinsip *mas'uliyah* dalam kepengurusan BUMDes?

Disini peneliti menanyakan mengenai, sepengetahuan bapak apakah BUMDes sudah Melaksanakan prinsip *mas'uliyah*. Berikut pernyataan sodara US:

“untuk prinsip *mas'uliyah* kita dalam menjalankan BUMDes ini penuh dengan tanggung jawab serta kinerja dengan pengawasan yang ketat untuk lebih baik kedepannya”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai sepengetahuan sodara apakah pengurus memahami tentang perinsip *mas'uliyah*. Berikut pernyataan dari sodara US:

“untuk memahami *mas'uliyah* demi kemajuan BUMDes itu sendiri pengurus dalam kinerjanya sudah terorganisir dan di rencanakan dengan matang apa langkah-langkah kedepan yang harus dibenahi oleh BUMDes itu sendiri”<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid.,

<sup>67</sup> Ibid.,

Menurut hemat peneliti melihat dari paparan sodara US selaku kepala Desa dan sekaligus Komisaris BUMDes, program kerja yang berjalan yaitu penyewaan tenda untuk acara pesta pernikahan atau acara-acara lainnya di Desa Begendang Tengah, dan beliau sebagai kepala Desa hanya sebagai pengawas selaku pembina. Untuk program yang di laksanakan oleh BUMDes itu sudah cukup sesuai dengan keinginan masyarakat karena dapat membantu masyarakat Desa. Dalam menjalankan BUMDes tentunya dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan yang ketat.

6. Subjek ke enam, kepala Desa Sumber Makmur

Nama : EP

Alamat : Jl. Dahlia

Pendidikan : lulus SMA sederajat

Hari/Tanggal : Selasa, 21 September 2021

Profesi : kepala Desa Sumber Makmur<sup>68</sup>

a.) Rumusan masalah pertama, bagaimana pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara?

Pertanyaan pertama peneliti menanyakan tentang apakah ibu mengetahui program kerja BUMDes. berikut pernyataan dari sodari EP:

“kalo program BUMDes sudah ada di dalam anggaran rumah tangganya mas, kalo untuk programnya itu

---

<sup>68</sup> EP, Wawancara (Desa Sumber Makmur)

pembuatan pakan ternak sapi untuk penggemukan dari pelepah sawit”<sup>69</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya, apakah pernah dilibatkan dalam menyusun program BUMDes. berikut pernyataan dari ibu EP:

“dalam penyusunan programnya orang pemerintah Desa itu diajak untuk ikut, karena modalnya berasal dari Desa”

Selanjutnya peneliti bertanya, menurut sodari apakah program BUMDes sudah sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berikut pernyataan ibu EP:

“kalo programnya sampai selesai kepengurusannya itu bagus aja mas cuman terkendala pemasarannya yang namanya pakan ternak kan gak kaya yang lainnya itu jadi waktu itu hanya terkendala di pemasarannya saja”<sup>70</sup>

b.) Rumusan masalah dua, bagaimana prinsip *mas’uliyah* dalam kepengurusan BUMDes?

Berikutnya peneliti bertanya, mengenai sepengetahuan sodari apakah BUMDes sudah melaksanakan prinsip *mas’uliyah*.

Berikut pernyataan dari ibu EP:

“sebagian sudah melaksanakan sebagian belum dipengurusnya itu”

Selanjutnya peneliti menanyakan, sepengetahuan sodari apakah pengurus memahami tentang prinsip *mas’uliyah*. Berikut pernyataan ibu EP:

---

<sup>69</sup> Ibid.,

<sup>70</sup> Ibid.,

“mayoritas pengurus itu memahami mas dari ketua, sekertaris, bendahara itu memahami semua”<sup>71</sup>

Menurut hemat peneliti melihat dari pemaparan ibu EP, beliau mengetahui program kerja BUMDes dan memang benar seperti yang di katakan oleh subjek tujuh bahwa programnya adalah pembuatan pakan ternak sapi dari limbah pelepah sawit, beliau juga terlibat dalam menyusun program BUMDes, dan menurut beliau program kerja ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat namun terkendala pada saat pemasarannya, karena bahan ternak sapi ini berbeda dengan produk lainnya dan sapi yang akan di beri makan pakan ini pun harus di ajari terlebih dahulu tidak langsung mau. Untuk prinsip *mas'uliyah* menurut beliau BUMDes sebagian sudah melaksanakan sebagian belum, sedangkan untuk pengurus mayoritas memahami prinsip *mas'uliyah*.

**7. Subjek ketujuh, masyarakat penjaga toko BUMDes Berkat Bersama**

Nama : RR

Alamat : Jl. Garuda

Pendidikan : lulus SMA sederajat

Hari/Tanggal : Senin, 06 September 2021

Profesi : penjaga toko<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid.,

Responden ketujuh adalah sodari RR sebagai penjaga toko yang di kelola oleh BUMDes Berkat Bersama Bagendang Hilir. penelitian ini dilakukan secara langsung pada hari senin, 06 September 2021, peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat bertujuan untuk semakin meyakinkan peneliti, karena program BUMDes ini ditujukan kepada masyarakat maka masyarakat yang merasakan imbas dari program tersebut dengan pertimbangan tersebut maka peneliti memasukan masyarakat sebagai subjek penelitian.

a.) Rumusan masalah pertama, bagaimana pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara?

Pertanyaan pertama yang di ajukan peneliti yaitu apakah sodari merasa cocok dengan program yang dilaksanakan BUMDes. berikut pernyataan dari sodari RR:

“saya merasa cocok karena dimasyarakat kita perlu dana dan dengan bertransaksi dengan BUMDes dapat membantu masyarakat juga”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada kelemahan dalam program yang dilaksanakan oleh BUMDes. berikut pernyataan dari sodari RR:

“pasti ada kelemahannya melihat dari keadaan pemasukan BUMDes yang masih naik turun”<sup>73</sup>

b.) Rumusan masalah dua, bagaimana prinsip *mas'uliyah* dalam kepengurusan BUMDes?

---

<sup>72</sup> RR, Wawancara (Desa Bagendang Hilir 06 september 2021)

<sup>73</sup> Ibid.,

Pertanyaan pertama mengenai sepengetahuan sodari apakah pengurus BUMDes telah melaksanakan prinsip *mas'uliyah*.

Berikut pernyataan dari sodari RR:

“menurut saya sudah karena dalam segala sesuatunya ada pelaporannya”

Pertanyaan berikutnya yaitu, mengenai apakah selama bertransaksi dengan BUMDes merasa nyaman. Berikut pernyataan dari sodari RR:

“saya merasa nyaman karena dapat lebih mudah dan saat saya menjaga unit usaha ini saya dapat lebih bersosialisasi dengan lebih baik dengan masyarakat”<sup>74</sup>

Menurut hemat peneliti dari paparan sodari RR selaku masyarakat penjaga toko unit usaha, bahwa beliau merasa cocok dengan program BUMDes karena sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, untuk kekurangan dari program BUMDes menurut beliau ada, untuk prinsip *mas'uliyah* pengurus dalam hal pemahaman masih belum namun dalam hal praktiknya sudah melaksanakan prinsip *mas'uliyah* dan beliau merasa nyaman selama bertansaksi dengan BUMDes Berkat Bersama.

#### **8. Subjek delapan, masyarakat pengguna jasa BUMDes Cahaya Mandiri**

Nama : UG

Alamat : Jl. Binjai

Pendidikan : lulus SMA sederajat

---

<sup>74</sup> Ibid.,

Hari/Tanggal : Selasa, 07 September 2021

Profesi : ketua RT 2<sup>75</sup>

Subjek ke delapan adalah ketua RT 2, menurut informasi yang didapatkan oleh peneliti sodara UG ini pernah memakai jasa atau pernah menyewa tenda kepada BUMDes.

a.) Rumusan masalah satu, bagaimana pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara?

Peneliti menanyakan apakah bapak merasa cocok dengan program yang dilaksanakan oleh BUMDes. berikut pernyataan dari sodara UG:

“saya merasa cocok dengan program yang dilaksanakan oleh BUMDes merasa cocoknya tu kan inyakan membantu contoh membantunya kan mengadakan penyewaan tenda, meja, kursi, itu biasanya kalo penyewa-penyewa lain harganya lebih tinggi mundisitu lebih murah sedikit ”

“saya merasa cocok dengan program yang dilaksanakan oleh BUMDes kerana BUMDes memebantu, membantunya itu contohnya seperti penyewaan tenda, meja, kursi, biasaya jika menyewa di tempat lain itu harganya lebih tinggi namun di BUMDes lebih murah”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai , menurut bapak apakah ada kelemahan dalam program yang dilaksanakan oleh BUMDes. berikut pernyataan dari sodara UG:

“menurut saya ada kelemahan dari proqram BUMDes, yaitu dalam hal mengembangkan usaha itu hanya satu aja, tidak banyak misalnya seperti rias penganten sebetulnyakan bisa dikembangkan juga tidak hanya penyewaan tenda, jadi seharusnya ada program-program lain”<sup>76</sup>

<sup>75</sup> UG, Wawancara (07 September 2021)

<sup>76</sup> Ibid.,

b.) Rumusan masalah dua, bagaimana prinsip *mas'uliyah* dalam kepengurusan BUMDes?

Disini peneliti menanyakan sepengetahuan bapak apakah pengurus BUMDes telah melaksanakan prinsip *mas'uliyah*. Berikut pernyataan dari sodara UG:

“saya rasa pengurus masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *mas'uliyah*”<sup>77</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah selama ini dalam bertransaksi dengan BUMDes merasa nyaman. Berikut pernyataan dari sodara UG:

“untuk sementara merasa nyaman”

Menurut hemat peneliti melihat dari pemaparan bapak UG bahwa beliau merasa cocok dengan program BUMDes walaupun dalam program BUMDes tersebut masih ada kelemahannya, untuk pengurus menurut beliau masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *ma'uliyah*, namun beliau untuk sementara ini merasa nyaman bertransaksi dengan BUMDes.

## 9. Subjek sembilan, masyarakat pemakai produk BUMDes Barokah Jaya.

Nama : MS

Alamat : Jl. Rambai No.36

Pendidikan : lulus SMA sederajat

---

<sup>77</sup> Ibid.,

Hari/Tanggal : Kamis, 09 September 2021

Profesi : wiraswata<sup>78</sup>

Subjek yang ke sembilan bapak MS dari informasi yang di dapatkan beliau adalah masyarakat yang pernah menggunakan produk pakan ternak sapi hasil dari produksi BUMDes Barokah Jaya, wawancara ini dilakukan secara langsung pada hari Kamis tanggal 09 September 2021.

a. Rumusan masalah satu, bagaimana pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara?

Pertama peneliti menanyakan, apakah bapak merasa cocok dengan program yang dilaksanakan oleh BUMDes. berikut pernyataan dari bapak MS:

“sebetulnya kalo program ya tetap cocok cuman sistem pelaksanaannya yang kurang mungkin karena BUMDes ini program Baru Jadi antara sesama pengurus itu sama-sama kurang mengerti akhirnya kadang-kadang terjadi selisih paham sebetulnya kalo program semua bagus dan tujuannya juga bagus ”

Selanjutnya peneliti bertanya, menurut bapak apakah ada kelemahan dalam program yang dilaksanakan oleh BUMDes. berikut pernyataan dari sodara MS:

“sebenarnya kalo kelemahan itu hanya pada kurangnya pengetahuan bagi pengurus-pengusunya saja, makanya terkadang sering terjadi kesalahan itu karna mungkin dari faktor SDM nya lah yang pastinya mungkin karena disitu dia bukan bidangnya tapi terpilih menjadi pengurus akhirnya tidak bisa sinkron dengan pengurus lain karena pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda jadi disitu

---

<sup>78</sup> MS, Wawancara (09 September 2021)

kelemahan BUMDes itu, mungkin kalau SDM nya cukup bagus dan sama-sama mengerti dengan bidang pekerjaannya gak mungkin ada masalah. Dan jika ada pelatihan juga kurang mengena terhadap sistem kerjanya cuman poin-poin nya saja yang dijelaskan, jadi dalam praktik di lapangnya kurang sesuai, sehingga ketika ada permasalahan baru pengurus malah jadinya bingung untuk menyelesaikannya”<sup>79</sup>

- b. Rumusan masalah dua, bagaimana prinsip *mas’uliyah* dalamkepengurusan BUMDes?

Disini peneliti bertanya mengenai sepengetahuan sodara apakah pengurus BUMDes telah melaksanakan prinsip *mas’uliyah*, namun disini sodara MS tidak tahu tentang prinsip tersebut jadi peneliti memberikan penjelasan kepada beliau setelah beliau paham sodara MS kemudian menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut pernyataan dari sodara

MS:

“kalo yang saya lihat itu semua berjalan baik karena setiap kegiatan itu ada dokumen foto, laporan, dan manajemen nya cukup, untuk nota pengeluaran segala macanya itu rasanya transparans”<sup>80</sup>

Berikutnya peneliti bertanya apakah selama ini dalam bertransaksi dengan BUMDes merasa nyaman. Berikut pernyataan dari bapak MS:

“menurut saya saya merasa nyaman dengan bertransaksi dengan BUMDes”<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid.,

<sup>80</sup> Ibid.,

<sup>81</sup> Ibid.,

Menurut hemat peneliti melihat dari pernyataan bapak MS, bahwa beliau merasa cocok dengan program BUMDes namun menurut beliau yang membuat BUMDes itu bermasalah terletak pada SDM yang kurang memahami tentang BUMDes sehingga sering terjadi selisih paham antara pengurus itu yang menjadi kelemahan dari BUMDes. Untuk prinsip *mas'uliyah* beliau melihat bahwa pengurus dalam segala sesuatunya itu transparan karena di setiap kegiatannya itu ada dokumen, foto, dan nota-nata serta laporannya, dan saudara MS merasa nyaman bertransaksi dengan BUMDes.

### **C. Analisis Penelitian**

Setelah melakukan penelitian, kemudian dalam sub bab ini peneliti menguraikan hasil analisis dari data yang telah didapatkan selama penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Analisis ini memberikan pembahasan secara berurutan pada fokus permasalahan yaitu pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan prinsip *mas'uliyah* dalam kepengurusan BUMDes berdasarkan teori tanggung jawab, teori manajemen, dan teori *makashid syari'ah*. Adapun uraian analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan Program BUMDes Di Kecamatan Mentaya Hilir Utara**

Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara individu atau secara kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan kebijaksanaan, prosedur dan sumberdaya yang dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Jika ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat dikatakan berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali. Program BUMDes keseluruhan meliputi isi ulang air galon, jualan sembako, bahan bangunan, jasa sewa tenda beserta kursi dan meja, pemanfaatan UMKM di Desa, BRI link, pembuatan pakan ternak sapi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti program BUMDes yang berjalan saat ini meliputi isi ulang air galon, jualan sembako, bahan bangunan, jasa sewa tenda pemanfaatan UMKM di Desa.

#### **a. Pengisian Air Galon**

Pengisian air galon merupakan program dari BUMDes yang masih berjalan sampai sekarang. Menurut hasil wawancara penulis dengan subjek mereka mengatakan bahwa kurangnya air bersih sehingga masyarakat banyak memanfaatkan air galon untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan kehidupan sehingga pengisian air galon sangat bermanfaat dalam berjalannya program BUMDes agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya dan program BUMDespun bisa berjalan dengan baik.

#### **b. Jualan Sembako**

Sembako merupakan kebutuhan primer bagi manusia begitu juga dengan masyarakat setempat yang berada ditempat tersebut, program jualan sembako yang dilakukan BUMDes merupakan

program yang paling efektif untuk menjalankan program BUMDes. berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek, subjek mengatakan bahwa letak antara pasar tradisional dengan tempat tinggal masyarakat memerlukan waktu yang lumayan lama sekitar 30 menit. Untuk itu BUMDes membuat program jualan sembako yang masih berjalan sampai sekarang ini.

#### **c. Jasa Sewa Tenda**

Sewa tenda merupakan salah satu dari program BUMDes, dari hasil wawancara peneliti dengan subjek. Subjek tersebut mengatakan bahwa jasa sewa tenda tersebut untuk memudahkan dalam suatu kegiatan maupun acara baik itu acara formal maupun acara non formal tenda sangat dibutuhkan dalam kegiatan maupun acara yang sering diselenggarakan masyarakat misalnya acara nikahan, khitanan, aqiqah dll-nya. Sehingga BUMDes melakukan program tersebut agar bisa memudahkan masyarakat dalam memenuhi salah satu kebutuhan yang sangat praktis.

#### **d. Pembuatan Pakan Ternak Sapi**

Pembuatan pakan ternak sapi merupakan salah satu program dari BUMDes yang mana berdasarkan wawancara penulis dengan subjek, subjek mengatakan bahwa program tersebut tidak berjalan lagi karena ketidaktahuan masyarakat akan program tersebut sehingga dalam pengelolaannya gagal. Hal ini disebabkan antara masyarakat dengan

pengelola pembuatan pangan ternak sapi kurangnya komunikasi sehingga program tersebut gagal.

**e. Bri Link**

Bri Link merupakan salah satu program dari BUMDes yang tidak berjalan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan subjek mereka membenarkan bahwa program tersebut memang tidak berjalan lagi karena ada kendala-kendala yang sering terjadi sehingga program tersebut tidak dapat berjalan.

**f. Pemanfaatan UMKM**

UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang mana usaha tersebut hasil dari buatan masyarakat yang dibimbing untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat menghasilkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk BUMDes sendiri misalnya membuat asbak roko, bunga dari barang bekas, tas dari bekas bungkus kopi dll-nya. Hasil dari kerajinan masyarakat itu akan dijual dan dipasarkan oleh BUMDes ke luar-luar Daerah tersebut.

Dari program yang berjalan tersebut masyarakat merasakan dampak positif dengan adanya program BUMDes. Penyusunan program BUMDes dilakukan dengan cara bermusyawarah, adapun para pihak yang dilibatkan dalam menyusun program BUMDes adalah seluruh anggota BUMDes (ketua, sekretaris, bendahara), pemerintah Desa, kepala Desa, dan masyarakat, evaluasi dilakukan antara 6-12

bulan sekali yang diawasi oleh BPD (bedan pengawas desa) dengan memberikan bukti berupa laporan program selama BUMDes berjalan.

Namun dibalik program BUMDes yang berjalan tersebut ada juga program BUMDes yang tidak berjalan dari hasil observasi peneliti menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya program BUMDes tersebut seperti, Program yang belum dikenal oleh masyarakat, dana atau modal yang sedikit sehingga kurang untuk memaksimalkan program BUMDes, dan faktor lain seperti pandemi sehingga program BUMDes tidak bisa berjalan dengan baik, disamping itu keselarasan pemikiran diantara pengurus serta pahaman pengurus terhadap BUMDes dan programnya juga memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program BUMDes.

Adapun program BUMDes yang tidak berjalan yaitu bri link, dan pembuatan pakan ternak sapi, program BUMDes tidak berjalan dikarenakan program tersebut masih belum dikenal oleh masyarakat seperti program pembuatan pakan ternak program ini sebetulnya sudah di musyawarahkan terlebih dahulu sebelum dijalankan namun program ini belum berhasil.

Dari hasil wawancara dan observasi, tidak berhasilnya program ini disebabkan oleh kurangnya ketertarikan atau minimnya pemahaman masyarakat terhadap program tersebut, masyarakat beralasan sapi-sapi mereka tidak suka dengan pakan olahan tersebut, karena faktor tersebut sehingga menyebabkan BUMDes tidak

mendapatkan keuntungan dan akhirnya tidak berjalan. Selain pembuatan pakan ternak program BUMDes yang tidak berjalan yaitu BRI link, yang terbatas pada pengisian pulsa dan token listrik, namun karena selama pandemi pulsa listrik banyak yang gratis oleh pemerintah maka penjualan pulsa menurun dan akhirnya pengurus BUMDes menghentikan program tersebut dan modal yang sebelumnya di alokasikan terhadap program yang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan teori manajemen berkaitan dengan pengelolaan, yaitu proses menata atau mengelola organisasai dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dalam hal ini BUMDes sudah sesuai, hal tersebut dapat dilihat dari pembentukan BUMDes yang sudah struktural di dalamnya yang terdiri dari ketua, sekertaris, dan bendahara.

Namun didalam pelaksanaan program peneliti menemukan bahwa ada beberapa program BUMDes yang tidak bisa berjalan dikarenakan beberapa faktor baik itu karena modal yang kurang atau minimnya pemahaman masyarakat tentang program BUMDes sehingga program tersebut akhirnya tidak bisa berjalan, seperti pembuatan pakan ternak sapi yang dikelola oleh BUMDes Barokah Jaya kemudian tidak bisa berjalan karena terkendala pada minimnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap perogram tersebut.

Artinya BUMDes kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang dijalankan. Sedangkan BUMDes yang berjalan

seperti BUMDes Berkat Bersama program yang tidak berjalan yaitu BRI link karena perogram hanya sebatas pengisian pulsa listrik maka ketika pemerintah menggeratiskan pulsa listrik menyebabkan pendapatan menurun dan akhirnya pengurus menghentikan program tersebut. Dengan berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa pelaksanaan program BUMDes tidak sepenuhnya sesuai dengan teori manajemen karena dengan tidak berjalannya program maka dapat dikatakan BUMDes dalam pengelolaan organisasi tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Artinya disini BUMDes tidak bisa menjalankan fungsi manajemen karena tidak berjalannya program BUMDes maka fungsi manajemen terutama penggerakan (*Actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai *planing* tidak dapat terpenuhi dan akhirnya tujuan BUMDes pun tidak bisa tercapai.

## **2. Prinsip *Mas'uliyah* Dalam Kepengurusan BUMDes di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam kepengurusan BUMDes pengurus memahami prinsip *mas'uliyah*/tanggung jawab, karena bagi mereka tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilakukan karena tanggung jawab tersebut bukan hanya di dunia namun juga ada tanggung jawab akhirat, maka mereka memegang teguh kejujuran serta kepercayaan antara sesama pengurus.

Pengurus BUMDes juga sudah melaksanakan prinsip *mas'uliyah*/ tanggung jawab hal ini dapat dilihat dari adanya pelaporan yang dilakukan selama 6-12 bulan sekali oleh pengurus BUMDes dalam RAT (Rapat Anggota Taunan) hal tersebut dilakukan sebagai bukti dari tanggung jawab pengurus terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya hal tersebut juga sebagai bukti dari sikap jujur pengurus dalam menjalankan amanah, selain itu juga mereka diawasi oleh BPD (Badan Pengawas Desa) sebagai yang mengawasi BUMDes.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengurus memahami prinsip *mas'uliyah*/tanggung jawab dan sudah menerapkan prinsip tersebut, prinsip *mas'uliyah* adalah prinsip *accountability* atau disebut juga dengan pertanggung jawaban yang meliputi segala aspek, yang dalam hal ini meliputi pertanggung jawaban terhadap antar individu (*mas'uliyah al-afraad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*), serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) oleh karena itu manusia dalam kehidupan sosial diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan secara keseluruhan.<sup>82</sup>

Menurut Razaleigh *masuliyah* boleh didefinisikan sebagai tanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan dan memastikan tercapainya objektif serta matlamat tugas tersebut. Islam telah menggariskan bahwa *mas,uliyah* adalah bermaksud pertanggung jawaban yang merujuk kepada sifat kerja seseorang yang dikaitkan dengan

---

<sup>82</sup> Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya; Aulioa, 2008), 78, dalam Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad *As-salam* Ditinjau Dari Prinsip *Tabadul al-manafi*", *Cahkim*, Vol.15, No.1 (juni 2019), 119.

kedudukan Allah SWT sebagai pemberi tanggung jawab. Seseorang yang memenuhi *mas'uliyah*-nya atau tanggungjawab adalah seseorang yang amanah. Menurut al-Ghazali, perkataan amanah diambil dari kata *al-amn* ialah merujuk kepada seseorang yang berasa aman dari perlakuan pelanggaran orang lain terhadap hak-haknya. Menurut Mohamad Khadafi, *mas'uliyah* ialah merujuk kepada sifat menghargai masa dan melaksanakan tugas mengikuti kepakaran yang dimiliki.

**a. Menanamkan Rasa Saling Percaya Dan *Mas'uliyah* Terhadap Amanah Yang Diberikan**

Sebelum diangkat atau diamanahkan untuk menjadi pengurus BUMDes pengurus sebagian ada yang mengikuti pelatihan baik itu pelatihan untuk manajemen atau pelaporan juga pelatihan lain, namun ada juga pengurus yang tidak mendapatkan pelatihan namun kembali lagi kepada diri pribadi pengurus dalam melaksanakan amanah tersebut.

Setelah peneliti melakukan observasi peneliti menemukan bahwa BUMDes yang berjalan tersebut ketika merasa program yang di buat itu kurang berhasil maka pengurus akan mencari inisiatif supaya program dapat berhasil dan apabila program tersebut tetap tidak bisa dilanjutkan pengurus akan menghentikan program dengan menggunakan dana yang tersisa untuk dialokasikan ke program lain yang dianggap berpotensi.

Namun berbeda dengan BUMDes yang tidak berjalan pengurus ketika merasakan program yang dibuat kurang berhasil pengurus tidak ada inisiatif apa-apa justru pengurus lebih memilih untuk

mengundurkan diri dari jabatannya walau masa jabatan masih belum habis.

Artinya untuk BUMDes yang berjalan walaupun program tidak berhasil, pengurus masih ada inisiatif untuk mencari solusi agar program tersebut dapat berjalan atau mengalokasikan dana ke program yang lain jika dilihat program sebelumnya tidak bisa dipertahankan. Maka prinsip *mas'uliyah*/ tanggung jawab baik tanggung jawab antar individu (*mas'uliyah al-afrad*), tanggung jawab dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*), dan tanggung jawab terhadap pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Sedangkan pengurus BUMDes yang tidak berjalan tersebut tidak ada inisiatif untuk memperbaiki program atau mengganti dengan program lain yang lebih efektif, maka disini terlihat pengurus tidak sepenuhnya menerapkan prinsip *mas'uliyah*, walaupun pengurus sudah menerapkan prinsip tanggung jawab antar individu (*mas'uliyah al-afrad*) dan tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) namun ketika pengurus belum menerapkan tanggung jawab dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*) karena program yang dibuat oleh pengurus belum sempat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ditambah dengan pengunduran diri pengurus sebelum masa jabatan habis maka pengurus tidak bisa lagi untuk menerapkan prinsip *mas'uliyah*/tanggung jawab baik tanggung jawab antar individu (*mas'uliyah al-afrad*), tanggung

jawab dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*), dan tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).

#### **b. Laporan Tahunan BUMDes**

Menurut hasil wawancara peneliti dengan subjek, subjek mengatakan bahwa laporan tahunan akan disampaikan setiap enam bulan sampai dua belas bulan sekali pada saat rapat anggota tahunan (RAT). Pada saat rapat seluruh anggota akan memberikan laporan hasil dari program BUMDes sebagai bukti tanggung jawab selama kepengurusan.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab yang mana teori tanggung jawab adalah teori yang lebih menekankan kepada makna tanggung jawab yang muncul dari peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab ini dimaknai dalam artian *liability*. Menurut Hans Kelsen, dalam teori tanggung jawab hukum seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau dia memikul tanggung jawab hukum.<sup>83</sup>

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dalam kepengurusan BUMDes tersebut berarti subjek memiliki kewajiban atas tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya yaitu untuk menjadi pengurus BUMDes, maka apabila pengurus mengundurkan diri sebelum batas waktu jabatannya habis dapat dikatakan bahwa pengurus telah tidak bertanggung jawab atau tidak tidak memenuhi

---

<sup>83</sup> Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 81.

*mas'uliyahnya* atas amanah yang diberikan kepadanya atau dapat dikatakan lari dari tanggung jawab.

Jika dikaitkan dalam teori *maqashid al-syari'ah* yaitu inti dari konsep *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan seperti yang dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah Bahwa *maqashid al-syariah* adalah mencegah kerusakan bagi manusia dan menimbulkan kemaslahatan untuknya. Tujuan atau hikmah persyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan keadaan BUMDes diatas yang mana pengurus tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu menjaga amanah yang telah diberikan ke dapanya maka hal tersebut sudah menyalahi atau melanggar unsur pokok dari *maqashid syari'ah*, memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Serta dalam hal menjaga harta pengurus BUMDes juga tidak dapat melaksanakannya hal ini terlihat dari pelaksanaan program yang kurang berhasil yang menyebabkan BUMDes tidak memperoleh keuntungan, dalam artian pengurus tidak bisa mengelola program BUMDes dengan baik sehingga menyebabkan modal yang diamanahkan untuk pelaksanaan program tidak dapat dialokasikan dengan tepat, justru ketika program BUMDes kurang berhasil pengurus tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki program atau membuat program baru yang

sekiranya lebih berpotensi, dari keadaan tersebut maka BUMDes dalam hal memberikan kemaslahatan yang dalam hal ini menjadi tema utama dari teori *maqashid syari'ah* tidak dapat terwujud karena salah satu dari lima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan program BUMDes peneliti menemukan bahwa ada program yang berjalan dan ada juga program yang tidak berjalan, jika dikaitkan dalam teori manajemen yaitu teori yang membahas mengenai penataan dan pengelolaan suatu organisasi, maka dalam hal ini BUMDes masih belum sesuai dengan teori manajemen yaitu dalam hal pengelolaan program, hal ini terlihat dari program yang telah dibuat dan disepakati tidak semua dapat berjalan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, terkendala oleh dana yang kurang Sehingga membuat program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat dalam hal memperkenalkan program BUMDes atau bisa dikatakan teknik marketing yang kurang efektif dan kompeten sehingga program tersebut tidak dikenal oleh masyarakat luas yang menyebabkan masyarakat ragu untuk menggunakan program tersebut sehingga akhirnya berimbas kepada BUMDes itu sendiri.
2. Dalam hal mengenai pelaksanaan prinsip *mas'uliyah* atau tanggung jawab pengurus, dari hasil penelitian yang di dapatkan bahwa pengurus memahami prinsip *mas'uliyah* atau prinsip tanggung jawab hal tersebut dibuktikan dari adanya pelaporan yang dilakukan oleh pengurus setiap kegiatan yang diadakan, namun disini peneliti menemukan bahwa tidak semua pengurus dalam hal peraktiknya menerapkan prinsip *mas'uliyah*

atau prinsip tanggung jawab hal tersebut terlihat dari BUMDes yang tidak berjalan pengurus ketika merasakan program yang dibuat tidak berhasil atau tidak berpotensi, pengurus tidak ada melakukan inisiatif untuk memperbaiki ke efektifan program tersebut tapi justru pengurus memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya padahal masih belum waktunya, artinya pengurus tidak menerapkan prinsip *mas'uliyah*/tanggung jawab baik tanggung jawab antar individu (*mas'uliyah al-afrad*), tanggung jawab dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*), dan tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan oleh peneliti sebeagai berikut:

1. Diharapkan BUMDes dapat mengembangkan program yang sudah berjalan sehingga dapat lebih efektif, dan tetap memperhatikan keinginan dari masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pengurus agar dapat lebih kompeten dan menempatkan mereka sesuai dengan kebidangannya sehingga dapat lebih efisien dalam melaksanakan tugasnya. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara pengurus BUMDes atau pemerintah Desa dengan masyarakat mengenai program yang dibentuk maupun segalanya mengenai pengelolaan BUMDes. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan supaya terciptanya kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk pengurus BUMDes disarankan dapat memperkuat kesolitan dan membangun komunikasi dengan baik diantara pengurus maupun dengan lembaga Desa lainnya dengan mengadakan pertemuan baik itu sebulan sekali, per enam bulan atau setahun sekali supaya dapat mengontrol maju

mundurnya program BUMDes serta dapat lebih bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan dengan menanamkan prinsip *mas'uliyah* atau tanggung jawab disetiap diri pengurus.



## DAFTAR PUSTAKA

Aarikunto, Suharismi, *Dasar-dasar research*, Tarsoto: Bandung, 1995:58.  
dalam D Rahmawati, *field research*,  
repository.radenintan.ac.id, 2017:63.

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,  
Jakarta; Granit, 2004, 70.

Ali Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 6, Jakarta: Sinar Grafika,  
2015, 106.

Abdul Muhammad Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:  
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

Abdulloh Muhamad, "Analisis Penerapan prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-  
Mas'uliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi  
Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwa Madiun)", *Journal of  
Economics and Business Research*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni  
2021:66-77), 71.

Daud Enida, "Pelaksanaan Konsep Masuliyah Dalam Tadbir Urus Pihak  
Berkuasa Tempatan Bagi Mamastikan Sistem Penyampaian  
Perkhidmatan Yang Cakap Dan Berkesan", *Jurnal system*, Vol.11,  
No.2 (July-Desember 2018), 87.

Chintary queen, Valentine dan Asih Widi Lestari "Peran Pemerintah Desa  
Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)" (*Jurnal  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*, 2016).

Fathoni Abdurrahman, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*,  
Jakarta. PT. Rineka Cipa, 2006, 105.

Harahap, Malasari Bambang sulardiono, Djoko Suprpto, "Analisis tingkat  
kematangan gonad teripang keling (*holothuria atra*) di perairan  
menjangan kecil, karimun Jawa", *Maquares*, Vol.7, No.3(2018), 264,

dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/maquares/> (21 April 2021).

Hasil observasi awal dan wawancara dengan ketua BUMDES Barokah Jaya di desa Sumber Makmur dengan inisial B. Observasi dilakukan pada tanggal 20 November 2020.

Hasil observasi awal dan wawancara singkat dengan pengurus BUMDes bersama kecamatan Mentaya Hilir Utara dengan inisial J. Observasi dilakukan pada tanggal 28 oktober 2020.

<https://nfobumdes.id/landasan-hukum/>. Diakses pada 11/03/2021 jam 20:2.

Ibrahim, metodologi penelitian kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif),125.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisyl Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung,2006.140, oleh B Meidy Putri, 2009 dalam repository.unmuhjember.ac.id.

Kusuma, Tedi, “*Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES(Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati(studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*”.(skripsi-fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018).

Lexy,J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.3. dalam D Rahmawati, *field research*, repository.radenintan.ac.id,2017.63.

Marzuki, Metodologi riset, yogyakarta: PT.Hanindita offset, 1983,56.

Mu'alim Amir dan Yusdam, konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999,9.

Muhammad Abdulkadir,*Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung:Citra Aditya bakti,2004,70.

Muhammad,Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.503, oleh B Meidy Putri, 2009, dalam repository.unmuhjember.ac.id.

Makmur, *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Bandung: Refika Aditama, 2009,6.

Nasuka Moh, "Maqasid syari'ah sebagai dasar pengembangan sistem , praktik, dan produk perbankan syari'ah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.15, No. 1 (juni 2017), 2.

Novia Hana Wijaya, Isis Ikhwansyah, dan Pupung Faisal, "*Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan*" *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unfad*, vol. 3, No. 2 (Juni 2020), 263.

Pasal 1 ayat 6 peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 *Tentang badan Usaha Milik desa*.

Rumaini, "*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (studi pada BUMDES Bangun Jejama Desa Margodadi kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)*".(skripsi-fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019).

Rindi, Kadek Luh Putu Mas sintia Arsani Dewi, Dyah Ari Puspita Sari, Putu Pania Awitiana, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 7 No. 1(April 2017).

Kadek Rindi, Luh Putu Mas sintia Arsani Dewi, Dyah Ari Puspita Sari, Putu Pania Awitiana, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 7 No. 1(April 2017).

Shomad Abd., *Hukum Islam*, (Jakarrta: Kencana, 2010),78, dalam <http://eprints.stainkudus.ac.id/344/5/FILE%205%20Bab%202.pdf>,9. (4 Agustus 2021)

Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Cet VI, Bandung: ALFABETA, 2010,82.

Utsman Sabian, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. ke 1, 2014, 105

Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, .110

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).15-16, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf> (03 Juni 2021)

